



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Nopyandi Bin Jujun Junaedi
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Cempaka Indah Blok II RT.02 RW.11
Kelurahan Lebak Jaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan/Honoror

Terdakwa Ari Nopyandi Bin Jujun Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1480867684 atas nama YUDI SYEHABUDIN.
 - 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1480993345 atas nama ANDI MOCHAMAD ARDIANSYAH
 - 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1481611321 atas nama ERIN NURDIANITetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut; tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya antara Bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 bertempat di Perum Griya Madani Asri RT.05 RW. 02 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Jl. Bratayudha No.164 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan di Perum Griya Madani Green Residence RT.03 RW.16 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI telah menerima uang dari Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA kurang lebih senilai senilai Rp. 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan dari Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD kurang lebih senilai Rp. 57.600.000 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI menelpon kepada Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA untuk menawarkan bisnis bersama berupa minyak akan memberikan keuntungan 50 %, dan meminta modal pertama senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI modal dan keuntungan dari bisnis minyak tersebut, kemudian terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI meminta modal kepada Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA untuk pembukaan outlet D OKEH (outlet ayam crispy) dengan janji keuntungan dibagi berdua dengan terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI, karena merasa percaya kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dan usaha sebelumnya bisnis minyak berjalan lancar, kemudian Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA menyerahkan uang secara bertahap melalui transfer dengan No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI tanggal 31 mei 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 02 juni 2023 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 Juni 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 11 Juni 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 13 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 14 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Juni 2023 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 02 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), tanggal 03 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2023 senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 19 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2023 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Juli 2023 senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).-

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Jl. Bratayudha No. 164 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI juga menawarkan untuk kerjasama membuka outlet D OKEH (outlet ayam crispy) kepada Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dengan keuntungan 50 %, Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT percaya kepada Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dikarenakan Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI merupakan tetangga Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dan juga memang Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI mempunyai outlet D OKEH di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sehingga Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT melakukan transfer kepada Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dengan No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI, tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Februari 2023 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Bahwa pada tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD yang beralamat di Perumahan Griya Madani Asri RT. 05 RW. 02 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI menawarkan kembali kepada Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD untuk membuka 3 (tiga) outlet D OKEH (outlet ayam crispy) di Cimahi, Wanaraja dan Alun-alun Tarogong dengan menjanjikan keuntungan dari usaha tersebut dimana Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD mendapatkan 40% dan Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI mendapatkan 60 %, Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD merasa tertarik dan percaya karena Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI telah memiliki outlet DOKEH di Kelurahan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sehingga Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD menyerahkan modal kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI secara bertahap melalui transfer No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI pada tanggal 05 Maret 2022 senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal 07 Maret 2022 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 01 September 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 09 September 2022 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 September 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 Oktober 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Januari 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 maret 2023 senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI setelah menerima uang dari dari Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA, Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dan Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD, setiap ditanyakan mengenai outlet D OKEH, terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI selalu menjawab belum mendapatkan antrian dan sampai saat ini baik keuntungan maupun modal tidak diterima oleh Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA, Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dan Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD, dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk membuka Outlet DOKEH melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI, mengakibatkan Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA mengalami kerugian senilai Rp. 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT mengalami kerugian senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD mengalami kerugian senilai Rp. 57.600.000 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Bahwa terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya antara Bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 bertempat di Perum Griya Madani Asri RT.05 RW. 02 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Jl. Bratayudha No.164 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan di Perum Griya Madani Green Residence RT.03 RW.16 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI telah menerima uang dari Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA kurang lebih senilai senilai Rp. 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan dari Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD kurang lebih senilai Rp. 57.600.000 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI menelpon kepada Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA untuk menawarkan bisnis bersama berupa minyak akan memberikan keuntungan 50 %, dan meminta modal pertama senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI modal dan keuntungan dari bisnis minyak tersebut, kemudian terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI meminta modal kepada Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA untuk pembukaan outlet D OKEH (outlet ayam crispy) dengan janji keuntungan dibagi berdua dengan terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI, karena merasa percaya kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sebelumnya bisnis minyak berjalan lancar, kemudian Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA menyerahkan uang secara bertahap melalui transfer dengan No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI tanggal 31 mei 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 02 juni 2023 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 Juni 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 11 Juni 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 13 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 14 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Juni 2023 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 02 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 03 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2023 senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 19 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2023 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Juli 2023 senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Jl. Bratayudha No. 164 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI juga menawarkan untuk kerjasama membuka outlet D OKEH (outlet ayam crispy) kepada Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dengan keuntungan 50 %, Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT percaya kepada Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dikarenakan Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI merupakan tetangga Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dan juga memang Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI mempunyai outlet D OKEH di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sehingga Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT melakukan transfer kepada Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dengan No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI, tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Februari 2023 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wib dirumah Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD yang beralamat di Perumahan Griya Madani Asri RT. 05 RW. 02 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI menawarkan kembali kepada Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD untuk membuka 3 (tiga) outlet D OKEH (outlet ayam crispy) di Cimahi, Wanaraja dan Alun-alun Tarogong dengan menjanjikan keuntungan dari usaha tersebut dimana Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD mendapatkan 40% dan Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI mendapatkan 60 %, Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD merasa tertarik dan percaya karena Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI telah memiliki outlet D OKEH di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sehingga Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD menyerahkan modal kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI secara bertahap melalui transfer No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI pada tanggal 05 Maret 2022 senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal 07 Maret 2022 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 01 September 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 09 September 2022 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 September 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 Oktober 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Januari 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 maret 2023 senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI setelah menerima uang dari dari Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA, Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dan Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD, setiap ditanyakan mengenai outlet D OKEH, terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI selalu menjawab belum mendapatkan antrian dan sampai saat ini baik keuntungan maupun modal tidak diterima oleh Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA, Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dan Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD, dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk membuka Outlet D

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKEH melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI, mengakibatkan Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA mengalami kerugian senilai Rp. 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT mengalami kerugian senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD mengalami kerugian senilai Rp. 57.600.000 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Syehabudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal, 24 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Saksi sendiri di Perum Madani grend Residence Rt 003 Rw 016, Kel Cimuncang, Kec Garut Kota, Kab Garut awalnya saat itu terdakwa menelpon Saksi untuk mengajak berbisnis minyak dan saat itu terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar jam 17.00 Wib dan berbicara bahwa terdakwa mau mengadakan bisnis minyak;
 - Bahwa saat itu Saksi percaya dan memberikan modal melalui transper sebesar Rp. 2 juta dan setelah beberapa hari kemudian terdakwa transper kepada Saksi sebesar Rp. 462.500 yang katanya merupakan keuntungan dan beberapa hari kemudian terdakwa meminta modal lagi karena Saksi percaya modal yang pertama juga ada keuntungan selanjutnya Saksi memberikan modal kembali dalam beberapa tahap;
 - Bahwa Saksi telah memberikan modal kepada terdakwa sekitar Rp. 22.100.000 secara bertahap baik secara cash maupun lewat rekening;
 - Bahwa setelah mencapai Rp. 22.100.000 Saksi memberikan modal terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan, dan keuntungan yang diberikan terdakwa hanya awalnya saja sebanyak 1 kali yaitu Rp. 462.500.- ;
 - Bahwa pada saat Saksi memberikan modal yang bertam terdakwa tidak lama kemudian memberikan keuntunganya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan uang secara transper ada saksi yaitu istri Saksi sendiri Evi Nurhayati dan pada saat penyerahan cash ada saksinya Dodi ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. Andi Mochamad Andriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 09 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib di tempat kerja Saksi di PT Nazar Bahana Persada di Jl Bratayuda No. 164 Garut, Kab Garut awalnya saat itu terdakwa menelpon Saksi untuk mengajak kerjasama membuka outlet ayam D,OKEH dan saat itu terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi percaya dan dan Saksi melihat keuntungan yang akan diberikan selanjutnya Saksi transper kepada terdakwa dengan 6 kali transper ke rekening BCA milik terdakwa ;
 - Bahwa Saksi telah memberikan modal kepada terdakwa sekitar Rp. 15.000.000 secara bertahap baik secara lewat rekening ;
 - Bahwa setelah mencapai Rp. 15.000.000 terdakwa sama sekali belum memberikan keuntungan kepada Saksi, Cuma saat itu terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000.- ;
 - Bahwa kerugian Saksi kurang lebih Rp. 10.000.000.- ;
 - Bahwa karena pada saat Saksi memberikan modal yang bertama terdakwa tidak lama kemudian memberikan keuntunganya dan memberikan serta menjanjikan keuntungan;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang secara transper tidak ada yang melihatnya akan tetapi ada bukti transpernya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
3. Asep Saeful Hayat dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan Terdakwa diperiksa karena terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik Hj Ida Ernawati;
 - Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada warkah tanah dari Lili ke Ida Ernawati dalam Sertifikat Hak Milik No. 282 luas 3.935 m² lokasi : Blok Saksingheulang Desa Mancagahar tersebut di kantor Kec. Pameungpeuk Kab. Garut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
4. Saksi Endi Bin Jumhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal, 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Saksi sendiri di Kp. Ciguruwik Rt 003 Rw 012, Kel Cimuncang, Kec Garut Kota, Kab Garut, awalnya saat itu terdakwa menelpon Saksi untuk mengajak berbisnis outlet ayam D'OKEH dan saat itu terdakwa dating ke rumah Saksi sekitar jam 17.00 Wib dan berbicara bahwa terdakwa mau mengadakan bisnis outlet ayam;
 - Bahwa saat itu Saksi percaya dan memberikan modal secara cash dari modal yang diminta Rp. 25 juta Saksi transper Rp. 13 juta dan saat itu terdakwa benar membagi hasil dengan yang pertama sebesar Rp. 400 ribu dan bulan kedua Rp. 720 ribu;
 - Bahwa Saksi telah memberikan modal pertama sebesar Rp. 13 jutya terdakwa kembalikan; I dating kepada Saksi untuk membuka cabang di tarogong dengan modal Rp. 30 juta dan wanaraja dengan modal Rp. 30 juta selanjutnya Saksi memberikan Idal tersebut untuk mendirikan beberapa outlet lagi ;
 - Bahwa setelah mencapai Rp. 88.000.000 Saksi memberikan modal terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan, dan Saksi mengecek ke outlet yang terdakwa bilang ternyata tidak ada outlet ayam D,Okeh tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi Rp. 10.juta ;
 - Bahwa kerugian Saksi kurang lebih Rp. 88.000.000.- ;
 - Bahwa pada saat Saksi memberikan modal yang bertama terdakwa tidak lama kemudian memberikan keuntunganya sebanyak 2 kali jadi Saksi percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang secara transper dan secara cash istri Saksi melihatnya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
5. Asep Saeful Hayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari rabu tanggal, 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Saksi sendiri di Kp. Ciguruwik Rt 003 Rw 012, Kel Cimuncang, Kec Garut Kota, Kab Garut, awalnya saat itu terdakwa menelpon Saksi untuk mengajak berbisnis outlet ayam D'OKEH dan saat itu terdakwa dating ke rumah Saksi sekitar jam 17.00 Wib dan berbicara bahwa terdakwa mau mengadakan bisnis outlet ayam;
 - Bahwa saat itu Saksi percaya dan memberikan modal secara cash dari modal yang diminta Rp. 25 juta Saksi transper Rp. 13 juta dan saat itu terdakwa benar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi hasil dengan yang pertama sebesar Rp. 400 ribu dan bulan kedua Rp. 720 ribu;

- Bahwa Saksi telah memberikan modal pertama sebesar Rp. 13 juta terdakwa kembalikan; I dating kepada Saksi untuk membuka cabang di tarogong dengan modal Rp. 30 juta dan wanaraja dengan modal Rp. 30 juta selanjutnya Saksi memberikan Idal tersebut untuk mendirikan beberapa outlet lagi ;
- Bahwa setelah mencapai Rp. 88.000.000 Saksi memberikan modal terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan, dan Saksi mengecek ke outlet yang terdakwa bilang ternyata tidak ada outlet ayam D,Okeh tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi Rp. 10.juta ;
- Bahwa kerugian Saksi kurang lebih Rp. 88.000.000.- ;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan modal yang bertama terdakwa tidak lama kemudian memberikan keuntungannya sebanyak 2 kali jadi Saksi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan uang secara transper dan secara cash istri Saksi melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat maupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat korban memberikan modal yang bertama karena tidak lama kemudian Terdakwa memberikan keuntungannya sebanyak 2 kali kepada korban jadi korban percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan uang secara transper dan secara cash istri para korban melihatnya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal, 02 Februari 2023 2023, kepada sdr Asep, Sdr Yudi pada tanggal, 24 Mei 2023 dan kepada sdr Andi tanggal, 19 Februari 2023 dan penipuan tersebut Terdakwa dilakukan di rumah para korban masing-masing dengan cara Terdakwa mendatangnya di, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa menelpon para korban dalam waktu yang berbeda untuk mengajak berbisnis outlet ayam D'OKEH dan saat itu Terdakwa datang ke rumah para korban yaitu pada tanggal, 02 Februari 2023 2023, kepada sdr Asep, Sdr Yudi pada tanggal, 24 Mei 2023 dan kepada sdr Andi tanggal, 19 Februari 2023 ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban pada percaya dan memberikan modal ada yang secara cash dan transper dari modal yang diminta Rp. 25 juta transper Rp. 13 juta dan saat itu Terdakwa benar membagi hasil dengan yang pertama sebesar Rp. 400 ribu dan bulan kedua Rp. 720 ribu kepada korban Yudi;
- Bahwa para korban masing-masing menyerahkan modalnya yaitu Yudi sebesar Rp. 22.100.000, Andi Rp. 10.000.000, dan sdr Asep Saeful sebesar Rp. 85.000.000.-;
- Bahwa setelah Terdakwa mencapai kurang lebih Rp. 115.000.000.- Terdakwa meberikan keuntungan kepada para korban hanya 1 dan 2 kali saja sebagai kepercayaan korban kepada Terdakwa bahwa benar digunakan untuk modal;
- Bahwa saksi baru mengembalikan uang sdr Asep sekitar Rp. 10.juta ;
- Bahwa kerugian para korban semuanya kurang lebih sekitar Rp. 115.000.000.- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1480867684 atas nama YUDI SYEHABUDIN.
- 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1480993345 atas nama ANDI MOCHAMAD ARDIANSYAH.
- 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1481611321 atas nama ERIN NURDIANI

Terhadap barang bukti yang diajukan di atas telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah pula ditunjukkan kepada saksi – saksi beserta Terdakwa yangmana telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat korban memberikan modal yang bertama karena tidak lama kemudian Terdakwa memberikan keuntunganya sebanyak 2 kali kepada korban jadi korban percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan uang secara transper dan secara cash istri para korban melihatnya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal, 02 Februari 2023, kepada sdr Asep, Sdr Yudi pada tanggal, 24 Mei 2023 dan kepada sdr Andi tanggal, 19 Februari 2023 dan penipuan tersebut Terdakwa dilakukan di rumah para korban masing-masing dengan cara Terdakwa mendatangnya di, Kab Garut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa menelpon para korban dalam waktu yang berbeda untuk mengajak berbisnis outlet ayam D'OKEH dan saat itu Terdakwa datang ke rumah para korban yaitu pada tanggal, 02 Februari 2023, kepada sdr Asep, Sdr Yudi pada tanggal, 24 Mei 2023 dan kepada sdr Andi tanggal, 19 Februari 2023 ;
- Bahwa pada saat itu korban pada percaya dan memberikan modal ada yang secara cash dan transper dari modal yang diminta Rp. 25 juta transper Rp. 13 juta dan saat itu Terdakwa benar membagi hasil dengan yang pertama sebesar Rp. 400 ribu dan bulan kedua Rp. 720 ribu kepada korban Yudi;
- Bahwa para korban masing-masing menyerahkan modalnya yaitu Yudi sebesar Rp. 22.100.000, Andi Rp. 10.000.000, dan sdr Asep Saeful sebesar Rp. 85.000.000.-;
- Bahwa setelah Terdakwa mencapai kurang lebih Rp. 115.000.000.- Terdakwa meberikan keuntungan kepada para korban hanya 1 dan 2 kali saja sebagai kepercayaan korban kepada Terdakwa bahwa benar digunakan untuk modal;
- Bahwa saksi baru mengembalikan uang sdr Asep sekitar Rp. 10.juta ;
- Bahwa kerugian para korban semuanya kurang lebih sekitar Rp. 115.000.000.-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Perkataan Bohong Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Atau Supaya Memberi Hutang Ataupun Menghapuskan Piutang.
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
1. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Perkataan Bohong Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Atau Supaya Memberi Hutang Ataupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 bertempat di Perum Griya Madani Asri RT.05 RW. 02 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Jl. Bratayudha No.164 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan di Perum Griya Madani Green Residence RT.03 RW.16 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI telah menerima uang dari Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA kurang lebih senilai Rp. 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan dari Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD kurang lebih senilai Rp. 57.600.000 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI menelpon kepada Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA untuk menawarkan bisnis bersama berupa minyak akan memberikan keuntungan 50 %, dan meminta modal pertama senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI modal dan keuntungan dari bisnis minyak tersebut,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI meminta modal kepada Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA untuk pembukaan outlet D'OKEH (outlet ayam crispy) dengan janji keuntungan dibagi berdua dengan terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI, karena merasa percaya kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dan usaha sebelumnya bisnis minyak berjalan lancar, kemudian Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA menyerahkan uang secara bertahap melalui transfer dengan No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI tanggal 31 mei 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 02 juni 2023 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 Juni 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 11 Juni 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 13 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 14 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Juni 2023 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 02 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 03 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2023 senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 19 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2023 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Juli 2023 senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Jl. Bratayudha No. 164 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI juga menawarkan untuk kerjasama membuka outlet D'OKEH (outlet ayam crispy) kepada Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dengan keuntungan 50 %, Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT percaya kepada Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dikarenakan Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI merupakan tetangga Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dan juga memang Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI mempunyai outlet D'OKEH di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sehingga Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT melakukan transfer kepada Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dengan No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI, tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Februari 2023 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD yang beralamat di Perumahan Griya Madani Asri RT. 05 RW. 02 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI menawarkan kembali kepada Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD untuk membuka 3 (tiga) outlet D'OKEH (outlet ayam crispy) di Cimahi, Wanaraja dan Alun-alun Tarogong dengan menjanjikan keuntungan dari usaha tersebut dimana Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD mendapatkan 40% dan Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI mendapatkan 60 %, Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD merasa tertarik dan percaya karena Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI telah memiliki outlet D'OKEH di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sehingga Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD menyerahkan modal kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI secara bertahap melalui transfer No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI pada tanggal 05 Maret 2022 senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal 07 Maret 2022 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 01 September 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 09 September 2022 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 September 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 Oktober 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Januari 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 maret 2023 senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Dengan Demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Dengan Rangkaian Perkataan Bohong Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Atau Supaya Memberi Hutang Ataupun Menghapuskan Piutang telah Terbukti;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add.3 Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 bertempat di Perum Griya Madani Asri RT.05 RW. 02 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Jl. Bratayudha No.164 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan di Perum Griya Madani Green Residence RT.03 RW.16 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI telah menerima uang dari Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA kurang lebih senilai senilai Rp. 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan dari Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD kurang lebih senilai Rp. 57.600.000 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI menelpon kepada Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA untuk menawarkan bisnis bersama berupa minyak akan memberikan keuntungan 50 %, dan meminta modal pertama senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI modal dan keuntungan dari bisnis minyak tersebut, kemudian terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI meminta modal kepada Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA untuk pembukaan outlet D'OKEH (outlet ayam crispy) dengan janji keuntungan dibagi berdua dengan terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI, karena merasa percaya kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dan usaha sebelumnya bisnis minyak berjalan lancar, kemudian Saksi YUDI SYEHABUDIN Bin JUHANA menyerahkan uang secara bertahap melalui transfer dengan No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI tanggal 31 mei 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 02 juni 2023 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 Juni 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 11 Juni 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 13 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 14 Juni 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Juni 2023 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), tanggal 02 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 03 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2023 senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 19 Juli 2023 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2023 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Juli 2023 senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Jl. Bratayudha No. 164 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI juga menawarkan untuk kerjasama membuka outlet D'OKEH (outlet ayam crispy) kepada Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dengan keuntungan 50 %, Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT percaya kepada Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dikarenakan Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI merupakan tetangga Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT dan juga memang Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI mempunyai outlet D'OKEH di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sehingga Saksi ANDI MOCHAMAD ANDRIANSYAH Bin SYAIFUL HIDAYAT melakukan transfer kepada Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI dengan No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI, tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Februari 2023 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD yang beralamat di Perumahan Griya Madani Asri RT. 05 RW. 02 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI menawarkan kembali kepada Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD untuk membuka 3 (tiga) outlet D'OKEH (outlet ayam crispy) di Cimahi, Wanaraja dan Alun-alun Tarogong dengan menjanjikan keuntungan dari usaha tersebut dimana Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD mendapatkan 40% dan Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI mendapatkan 60 %, Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD merasa tertarik dan percaya karena

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI telah memiliki outlet D'OKEH di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, sehingga Saksi ASEP SAEPUL HAYAT Bin (alm) SIROD menyerahkan modal kepada terdakwa ARI NOPYANDI bin JUJUN JUNAEDI secara bertahap melalui transfer No. Rek 1481015926 Bank BCA atas nama ARI NOPYANDI pada tanggal 05 Maret 2022 senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal 07 Maret 2022 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 30 Agustus 2022 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 01 September 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 09 September 2022 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 September 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 Oktober 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Januari 2023 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 maret 2023 senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara berlanjut telah Terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1480867684 atas nama YUDI SYEHABUDIN.
- 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1480993345 atas nama ANDI MOCHAMAD ARDIANSYAH
- 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1481611321 atas nama ERIN NURDIANI

Barang bukti yang diajukan tersecut adalah fotocopy yang terlampir dalam berkas perkara sehingga dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Nopyandi Bin Jujun Junaedi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1480867684 atas nama YUDI SYEHABUDIN.

- 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1480993345 atas nama ANDI MOCHAMAD ARDIANSYAH.
- 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Tahapan dengan No Rekening 1481611321 atas nama ERIN NURDIANI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Grt